

BEBERAPA ISTILAH YANG BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN USAHA

Oleh:

Prof. Dr. Jamal Wiwoho S.H., M.Hum.

Pembantu Rektor II / Guru Besar Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

www.jamalwiwoho.com

Surakarta, 7 Juni 2014

Curriculum Vitae



Nama : Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, SH, MHum
Tempat tgl lahir : Magelang 8 Nopember 1962
Tempat tinggal : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
Pendidikan : S1 FH UNS, S2 PPS Undip, S3 UNDIP
Status : BERKELUARGA, 1 istri, 3 anak , HP. 08122601681
E-mail : jamal@jamalwiwoho.com atau
jamalwiwoho@yahoo.com
Website : www.jamalwiwoho.com

PEKERJAAN:

DOSEN S1,S2,S3 dan Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret Surakarta

LAIN-LAIN

Reviewer Penelitian dan Pengabdian DP2M Dikti, TIM PAK Dikti Kemendikbud, Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karang Anyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultas IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll
DOSEN PASCASARJANA DI MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo, MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi), dll

1. Letter of Commitment.

Adalah 'surat pernyataan' yang diterbitkan oleh bank yang menyatakan bahwa bank akan memberikan suatu fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya apabila pemegang '*Letter of Commitment*' yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. *Letter of Commitment* dibuat berdasarkan niat baik (*in a good faith*) dan bersifat komersil dan belum merupakan dokumen yang definitif. Untuk dapat mencapai maksudnya, nasabah harus memenuhi persyaratan yang diperlukan dan melaksanakan transaksi yang dikemukakan dalam '*Letter of Commitment*' sesuai dengan maksud penerbitan surat tersebut. *Commitment Letter* juga dapat dikeluarkan oleh suatu *Leasing Company* sebagai pernyataan atau jaminan bahwa *Leasing Company* tersebut akan memberikan pembiayaan Sewa Beli suatu barang modal

2. Memorandum of Understanding

Kata atau istilah MoU atau *Memorandum Of Understanding* pasti tidak asing di telinga kita. MoU sering menjadi dasar bagi suatu kerjasama dua pihak. Tapi apakah sebenarnya tujuan dan/atau kegunaan MoU, pengaturan, jenis, para pihak bahkan objek MoU, tidak banyak yang memahami hal itu. yaitu dokumen kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Nota kesepakatan yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu

➤ MoU menurut Munir Fuady

perjanjian pendahuluan, yang nanti akan dijabarkan dan diuraikan dengan perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara lebih detail. Sebab itu materi MoU berisi hal-hal yang pokok saja

➤ MoU menurut Erman Radjagukguk

MoU sebagai dokumen yang memuat saling pengertian dan pemahaman para pihak sebelum dituangkan dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah pihak. Oleh sebab itu muatan MoU harus dituangkan kembali dalam perjanjian sehingga menjadi kekuatan yang mengikat

3. *Joint Venture Aggrement*

Partisipasi modal nasional dalam perusahaan penanaman modal asing telah menjadi kecenderungan umum baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara maju. Hal tersebut merupakan pencerminan nasionalisme di bidang ekonomi dan merupakan keinginan untuk menghindari ketergantungan pada dan kontrol asing terhadap perekonomian mereka. Strategi termudah untuk dapat melakukan hak tersebut adalah pemberlakuan ketentuan keharusan adanya *joint venture*.

➤ Pengaturan Kontrak *Joint Venture Aggrement* terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak *joint venture* antara lain:

1. Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
2. PP Nomor 17 tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing

4. Akta Pendirian Perusahaan

Akta pendirian perusahaan adalah sebuah dokumen hukum yang dilegalisasi notaris yang memaparkan tujuan pendirian dan peraturan dasar sebuah perusahaan.

5. Pengertian *letter of approval of location of land*

Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Perusahaan adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang telah memperoleh ijin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum *letter of approval of location of land* :

1. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi
2. Instrukse Gubernur KDH Tingkat I Jateng tanggal 25 Juni 1985 Nomor : 590/107/1985 jo Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jateng Nomor Tahun 1998 tentang Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Sawah untuk Kegiatan Non Pertanian
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 460/213/33/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 perihal Petunjuk Pengendalian Penggunaan

8. Surat Pendaftaran Pajak

NPWP diwajibkan bagi perorangan dan badan usaha termasuk Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri dan menjadi persyaratan untuk pembuatan akte badan usaha dan badan hukum usaha untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi/usaha di wilayah hukum Indonesia. Menjadi identitas atas kewajiban pajak yang dibebankan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. NPWP diajukan dan diproses di Kantor Pelayanan Pajak yang ada di setiap daerah.

9. Surat Izin Usaha

izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. tujuannya adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak, dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Izin Usaha wajib dimiliki oleh kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi/operasional usaha. Permohonan izin usaha diajukan dan diproses di PTSP di BKPM

10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang “WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN”.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimiliki oleh perusahaan/badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau perusahaan perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diproses dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui PTSP di daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.